

PRAKTEK DEMOKRASI DI INDONESIA KONTEMPORER DALAM KRITIK *MAQOSIDUS SYARIAH*

Shofiyullah Muzammil

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak: Kajian fiqh demokrasi merupakan kajian kontemporer dalam dunia Islam, walaupun beberapa ulama di negara Timur Tengah telah mengkajinya terlebih dahulu. Namun pada kenyataan masih banyak ulama yang silang pendapat tentang demokrasi itu sendiri. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan suatu analisis terhadap demokrasi kontemporer di Indonesia dalam analisis maqosyidus syariah. Demokrasi di Indonesia merurupakan situasi yang tidak dapat ditolaknya. Ia hadir seiring dengan pertumbuhan sejarah perpolitikan di Indonesia. Pilihan demokrasi merupakan konsekuensi logis ketika Indonesia mengambil bentuk pemerintahan Republik, dimana partisipasi rakyat menjadi esensi utama perjalanan perpolitikan Indonesia.

Kata kunci: Syariah, Demokrasi, Madzhab Fiqh

Pendahuluan

Maqasid al-syariah adalah tujuan atau maksud dari pada syariah. Mengutip pendapat Qomaruddin dalam *Maqosyidus Syariah : Maslahah Sebagai Metode Pengembangan Ekonomi Islam*¹, diuraikan bahwa para Ulama memiliki tiga pendapat yang berbeda. Yang pertama pendapat dari Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa tujuan dari pada turun nya wahyu Allah SWT mengenai sebuah sistem di dalam Hukum Islam atau Syariah adalah dalam rangka mencapai ke adilan (*al-adl*). Pendapat yang kedua menyatakan bahwa tujuan daripada syariah adalah untuk mencapai ke bagian yang abadi (*Sa'adah haqiqiyah*). Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa

¹ Qomaruddin, 2015, artikel *Maslahah Sebagai Metode Pengembangan Ekonomi Islam* http://qamaruddinshadie.blogspot.co.id/2012/04/maqashid-syariah-maslahah-sebagai_29.html.

tujuan dari pada syariah itu untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (*maslahah*) yang begitu banyak untuk semua ummat manusia di dunia ini.

Hubungan antara Maqashid Syariah dengan mashlahah kaitannya sangat erat sekali. karena tujuan daripada maqashid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai mashlahah. Para ahli fiqh Islam membagi cakupan lingkup wilayah pembahasan fiqh (kaitannya dengan ijtihad) menjadi dua, yaitu muamalah dan ibadah. Ruang ijtihad di bidang muamalah lebih luas daripada bidang ibadah yang sifatnya ta'abbudi. Tujuan dan kandungan utama dalam Syariah Islam ialah Maslahah itu sendiri. Bahkan para Ulama' seperti Imam Al-Ghazzali, Asy-Syathibi dan lain-lain, telah merumuskan bahawa tujuan Syariah Islam itu sendiri adalah mewujudkan dan memelihara kemaslahatan, disamping menolak kefasadan. Dengan itu jelas akan kepentingan soal Maslahah dalam agama Islam itu sendiri.

Maslahah itu sendiri, secara umumnya dapat ditakrifkan sebagai kebaikan dan kesejahteraan. Walau bagaimanapun, para ahli Usul Fiqh mendefinisikan Maslahah itu merangkumi segala perkara yang mengandungi manfaat, kegunaan dan kebaikan, disamping menjauhi mudharat, kerosakan dan kefasadan. Imam Al-Ghazzali pula, dalam kitabnya *Al-Mustasfa*, mengatakan:

نعني بالصلحة : المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Kami maksudkan dengan Maslahah itu ialah menjaga akan tujuan atau maksud syara’, dan maksud syara’ daripada penciptaan itu ada lima perkara. Yakni, hendaklah memelihara ke atas mereka (daripada segi) agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka. Jadi, setiap perkara yang mengandungi perlindungan terhadap lima perkara tersebut, maka ianya adalah Maslahah, manakala segala perkara yang terkeluar daripada lima perkara tersebut, maka ianya adalah Mafsadah, dan menolak kemaslahatan.” [Al-Ghazzali, *Al-Mustasfa*, 2/482]

Maqosyidus Syariah : Narasi idealitas menjadi Narasi Kritik

Pada umumnya proses ijtihad selalu dikaitkan dalam wilayah hukum, yaitu proses untuk menemukan hukum suatu masalah

tertentu dari dalil-dalil yang ada. Namun demikian, tentulah ijтиhad bukan "hak milik" wilayah hukum semata, karena masalah siyasah, ilmu politik juga mempunyai "hak" untuk dikembangkan melalui proses ijтиhad. Bahkan tidak ada kata final untuk proses ijтиhad, karena masalah siyasah atau politik harus elastis sesuai dengan dinamika perputaran roda peradaban yang tak mengenal kata berhenti.

Mengikuti pendapat Syaribi terkait dengan posisi teori *Maqashid* sebagai pokok pangkal dari proses berijтиhad, terdapat dua langkah dalam proses ijтиhad, yaitu *ijтиhad istinbathi* dan *ijтиhad tathbiqi*. Pembagian yang dilakukan oleh Syathibi ini dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijтиhad. Dalam *ijтиhad istinbathi*, seorang ahli bidang tertentu memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide yang dikandung dalam teks (al-Qur'an dan Sunnah) yang masih abstrak. Setelah memperoleh ide-ide tersebut maka kemudian menerapkan ide-ide abstrak tadi pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan; inilah yang disebut dengan *ijтиhad tathbiqi* atau "ijтиhad penerapan." Jadi obyek *ijтиhad istinbathi* adalah teks, sedangkan obyek kajian *tathbiqi* adalah manusia dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya. Sehingga masuk akal jika kemudian Syathibi menyebut *ijтиhad tathbiqi* sebagai ijтиhad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman.

Secara epistemologi proses *ijтиhad tathbiqi* mensyaratkan digunakannya metode deduksi dan induksi. *Ijтиhad tathbiqi* yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris. Metode *istinbat*, seperti *qiyyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *Maqashid Syari'ah*. *Qiyyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *Maqashid Syari'ah*-nya yang merupakan alasan logis ('illat) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *Maqashid Syari'ah* dari diharamkannya minuman khamar ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis ('illat) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *'ilat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyyas* (analogi). Artinya, *qiyyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat mengqiyaskannya yang dikenal dengan *al mawis 'ala'ih* (tempat meng-*qiyyas*-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'ala'ih*, tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal *maslahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah* dalam praktik – praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyyas*, *istihsan*, dan *istislah* (malsahah mursalah), dan lainnya seperti *istishab*, *sad al-zari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah*, juga oleh sebagian besar ulama ushul fiqh disebut sebagai dalil – dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil – dalil hukum di atas. Di bawah ini dituliskan metode – metode yang berdasarkan atas maqasyid syari'ah.

1. Istihsan, Secara harfiyah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Menurut al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfa juz I : 137, “*istihsan* adalah semua hal yang dianggap baik oleh *mujtahid* menurut akalnya

Fuqaha Hanafiyah membagi istihsan dalam dua macam yaitu :
a. Pentarjihan *qiyyas khafi* (yang tersembunyi) atas *qiyyas jali* (nyata).

Seorang pewakaf apabila mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka masuk pula secara otomatis hak perairan (irigasi), hak air minum, hak lewat ke dalam wakaf tanpa harus menyebutkannya berdasarkan istihsan.

b. Pengecualian kasuistik (*juz'iyyah*) dari suatu hukum *kulli* (umum) dengan adanya suatu dalil.

Apabila penjual dan pembeli bersengketa mengenai jumlah harga sebelum serah terima yang dijual, kemudian penjual mengaku bahwa harganya adalah seratus juneh, dan pembeli mengaku harganya sembilan puluh juneh, maka mereka berdua bersumpah berdasarkan istihsan.

2. *Maslahah Mursalah*, Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi tidak ada juga pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahah mursalah. Tujuan utama maslahah mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemandharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa kata kunci dari *Maqashid Syari'ah* adalah maslahah. Tawaran yang sangat menghentak dan "kontradiktif" dengan arus *main-stream* adalah apa yang digagas oleh at-Tufi mengenai teori Maslahat. At-Tufi membangun pemikirannya tentang maslahat tersebut berdasarkan atas empat prinsip², yaitu :

1. Akal mempunyai kebebasan menentukan maslahat dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adat. Untuk menentukan suatu maslahat atau kemafsadatan dalam wilayah mu'amalah cukup dengan akal.

2. Sebagai kelanjutan dari poin pertama tersebut, at-Tufi berpendapat bahwa maslahat merupakan dalil syar'i mandiri yang kehujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian, maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum.

² *Ibid*, qomaruddin..halaman 5

3. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan mu'am alah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (*mahdah*) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', tidak termasuk objek maslahat, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata.

4. Maslahat merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, at-Tufi juga menyatakan apabila nas dan ijma' bertentangan dengan maslahat, didahulukan maslahat dengan cara pengkhususan (*takhsis*) dan perincian (*bayan*) nas tersebut.

Imam asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqashid asy syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain :

1. *Daruriyyat*. Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

2. *Hajiyah*. Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

3. *Tahsiniyyah*. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Demokrasi : dari Demos menuju Koorporasi Elitis

Asal kata demokrasi dari bahasa latin, Yunani, bermakna sistem pemerintahan agresif dan tidak stabil cenderung mengarah pada tirani. Sehingga para filsuf seperti Plato sekalipun tidak terlalu antusias mendukung ide demokrasi yang diambil dari akar kata, *demos* (rakyat) dan *-kratein* (memerintah), karena sangat tidak mungkin menciptakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat tanpa menimbulkan konflik. Pemerintahan mengacu pada

kehendak rakyat dikatakan sebagai bentuk demokrasi tradisional atau klasik.

Dalam *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Schumpeter mengatakan kekurangan teori demokrasi klasik tersebut yang selalu menghubungkan antara kehendak rakyat (*the will of the people*) dan sumber serta bertujuan demi kebaikan bersama (*the common good*). Schumpeter kemudian mengusulkan “teori lain mengenai demokrasi” atau “metode demokrasi” memaknai demokrasi dari sudut prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya setiap individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh dukungan berupa suara rakyat. Demokrasi pada taraf metode tidak melibatkan unsur emosi lagi, akan tetapi lebih menekankan pada akal sehat.

Konsep demokrasi telah mengalami perkembangan sejak definisi empirik Schumpeter dikemukakan, perdebatan akademis seputar demokrasi melahirkan definisi konsep paling beragam dalam ranah akademis. Berbagai studi mengenai demokrasi dalam ilmu politik dan sosiologi cenderung untuk menilainya dari sudut pandang berbeda-beda. Demokrasi tidak memiliki tolak ukuran pasti dalam pengukurannya karena membutuhkan konsensus baik dalam lingkup publik maupun akademik sekalipun. Sebagai contoh, pemerintahan Amerika Serikat yang memiliki agenda utama dalam mempromosikan demokrasi dalam kebijakan luar negerinya pun ternyata belum memiliki kesepakatan tentang makna demokrasi. Karena itulah demokrasi masih menimbulkan perdebatan terutama dalam penerapannya di negara-negara berkembang. Sehingga, pengertian demokrasi di berbagai belahan dunia merujuk pada penegakkan demokrasi di Amerika Serikat mengalami distorsi makna. Demokrasi dapat dipertukarkan dengan pengertian sangat sempit semisal voting atau pemilihan umum semata, padahal demokrasi sebagai suatu konsep memiliki pengertian lebih luas.

Demokrasi sering dipertukar-maknakan dengan kebebasan, sehingga dapat dipergunakan keduanya sekaligus. Demokrasi bisa dilihat sebagai satu perangkat praktek dan prinsip yang sudah dilembagakan dan selanjutnya melindungi kebebasan itu sendiri. Demokrasi semestinya melibatkan konsensus di dalamnya, namun secara minimal persyaratan demokrasi terdiri dari: pemerintahan yang dipilih dari suara mayoritas dan memerintah berdasarkan

persetujuan masyarakat, keberadaan pemilihan umum yang bebas dan adil, proteksi terhadap kaum minoritas dan hak asasi dasar manusia, persamaan perlakuan di mata hukum, proses pengadilan dan pluralisme politik. Karakteristik dasar demokrasi seperti telah disebutkan di atas membukakan pandangan bahwa inti dari demokrasi adalah kebebasan rakyat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Artinya demokrasi tidak hanya sekedar melibatkan kebebasan masyarakat dalam sistem politik, akan tetapi lebih dari itu sampai dengan tata cara melibatkan rakyat dalam demokrasi.

Beberapa pihak mengatakan bahwa demokrasi hanya memberikan dikotomi antara negara demokrasi dan bukan demokrasi, padahal ukuran demokrasi amatlah beragam seperti halnya ukuran dikemukakan oleh organisasi pemeringkat demokrasi berpusat di AS, *Freedom House*, dengan indeks rata-rata, skala berkisar antara 1 sampai 7, mulai dari:

1. *Political freedom* atau kebebasan politik (10 indikator),
2. *Civil liberties* atau kemerdekaan warga negara (15 indikator), seringkali dijadikan acuan dalam mengukur demokrasi.

Selain itu *Freedom House* memiliki konsep sempit mengenai *electoral democracy*, yaitu demokrasi dalam arti sangat minimal paling tidak memiliki karakteristik:

1. Sistem politik multi-partai kompetitif,
2. Hak pilih setara bagi orang dewasa,
3. Pemilihan umum dilaksanakan secara reguler, dijamin dengan pemberian suara secara rahasia, terjamin keamanannya, dan absennya kecurangan suara pada pemilu,
4. Akses publik terhadap partai politik besar sampai ke pemilihnya sangat terbuka melalui media dan melalui kampanye terbuka.

Sedangkan definisi *political freedom* lebih luas daripada *electoral democracy*, yaitu mengukur proses pemilihan umum dan pluralisme politik, sampai bagaimana memfungsikan pemerintah dan beberapa aspek dari partisipasi. *Political freedom* akan memberikan warna pada tingkat kesuksesan demokrasi di berbagai tempat, sehingga tidak ada demokrasi di satu negarapun dapat disamakan dengan negara lain.

Perbedaan kedua ukuran dari lembaga tersebut menimbulkan konsep *thin* atau *minimalist* dan *thick* atau *wider* tentang demokrasi. Sehingga definisi demokrasi lebih luas harus

memperhitungkan aspek kondisi masyarakat dan budaya politik dari masyarakat demokratis. Definisi sempit tersebut lebih merupakan pengembangan dari konsep Robert Dahl (1970) tentang *polyarchy*, dengan 8 ciri:

1. hampir semua warga negara dewasa memiliki hak pilih,
2. hampir semua warga negara dewasa dapat menduduki kantor publik,
3. pemimpin politik dapat berkompetisi untuk memperebutkan suara,
4. pemilihan umum harus bebas dan fair,
5. semua penduduk memiliki kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam partai politik dan organisasi lainnya,
6. semua penduduk dapat memiliki kebebasan mengekspresikan pendapat politiknya,
7. informasi mengenai politik banyak tersedia dan dijamin ketersedianya oleh hukum, dan
8. kebijakan pemerintah bergantung pada suara dan pilihan-pilihan lain.

Sehingga suatu negara sudah dapat dikatakan demokratis apabila memiliki karakteristik:

1. Pemerintahan sipil yang dipilih secara bebas, jujur, dan adil dalam pemilu,
2. Perwakilan yang representatif,
3. Publik yang bertangung jawab dan dijamin kebebasannya dalam peraturan perundangan.

Menurut Gabriel Almond (1999), partisipasi politik diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang dictator militer. Peran mereka sebagai aggregator politik (penggalang/penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya.

Sedangkan bila berbicara mengenai agregasi kepentingan, maka Almond menggambarkannya ke dalam bentuk paling kasat mata yaitu partai politik, mensyaratkan adanya sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Kemudian bentuk umum yang ada yaitu patron-client network dengan struktur dimana pemegang kekuasaan berada di kantor pusat, merupakan figure berwenang memberikan keuntungan pada pemilih sebagai imbalan kesetiaan mereka. Negara-negara yang menganut sistem patron-client umumnya berada di kawasan Asia misalnya: Indonesia, Filipina, Thailand,

Jepang, dan India. Bentuk umum di negara Barat terdiri dari asosiasi dan institusional dengan sistem kepartaian yang kompetitif.

Di Indonesia, partisipasi politik masyarakat masih terfokus pada penggunaan saluran penyaluran aspirasi politik melalui pemilihan umum. Partai politik masih dipandang memberikan satu-satunya wadah penampungan aspirasi politik ketimbang sarana-sarana penyaluran lainnya. Sungguhpun demikian, masyarakat Indonesia telah belajar banyak dari proses demokrasi yang diperkenalkan sejak tahun 1998, pasca runtuhan Orde Baru.

Perkembangan iklim politik Indonesia setelah jatuhnya rejim Soeharto tidak menampakan perbaikan semakin mengkhawatirkan. Rakyat kembali turun ke jalan dengan berbagai macam bentuk ungkapan kekesalan. Mulai dari unjuk rasa buruh, perusakan fasilitas publik akibat kekecewaan rakyat pada hasil pilkada semisal di Tuban, sampai protes terhadap kesewenang-wenangan pemerintah di daerah Banten dan Banyumas, kesemuanya berujung pada kerusuhan massa. Ironisnya, elit pemerintah rupanya terlanjur memiliki kebiasaan tidak mendidik untuk menuduh ketidakdewasaan rakyat berdemokrasi sebagai biang keladi kerusuhan, tanpa berani menunjuk siapa di balik semua itu. Sungguh berbahaya apabila para elit dan pendidik bangsa menyikapi kerusuhan dengan melemparkan kesalahan pada segelintir pihak, berusaha bersikap arif di mulut lain di perbuatan, ataupun lebih parah lagi diam seribu bahasa. Kenyataannya demonstrasi sebagai alat demokrasi sudah semakin liar, korbanpun telah berjatuhan, sarana publik telah rusak.,

Agaknya pemerintah perlu mawas diri karena mungkin penegakkan demokrasi di Indonesia belum memperhatikan prasyarat bangunan demokrasi tradisional seperti halnya konsensus atau *social contract* ala John Locke, dari berbagai kepentingan dalam masyarakat. Tentunya semua pihak perlu memahami bahwa demokrasi seperti ini tidak bisa mengakomodasi semua kepentingan, karena hanya kepentingan mayoritas tertentu yang terwakili. Kalaupun semua pihak harus terpuaskan, apa jadinya bentuk demokrasi nantinya. Bisa-bisa demokrasi akan “mati” ketika semua pihak turun ke jalan dan memaksakan kehendaknya karena merasa benar. Dapat dibayangkan, bila demokrasi terakhir ini yang kita anut, negara ini bisa babak belur karena tidak ada yang memimpin, semua merasa berhak memimpin atas nama

demokrasi. Hal tersebut menjadi perhatian Dahl, Robert A. (1989) dalam bukunya: *Democracy and its Critics*, ternyata banyak kegagalan demokrasi yang berpotensi merusak idealitas demokrasi itu sendiri. .

Efek Baik dan Buruk Demokrasi bagi Pembelajaran Politik Indonesia

Berdasar kajian dari Hermawan Sulistyo, dalam *Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy*,³ proses penegakkan demokrasi di Indonesia ternyata membawa efek samping yang justru membahayakan kesatuan bangsa. Menurut Jack Snyder (2001), demokrasi yang dipaksakan pada suatu negara yang sebelumnya masih belum “hijau” berdemokrasi, menekankan keberadaan lembaga-lembaga seperti disebutkan di atas, akan berimbang negatif seperti timbulnya kekerasan politik. Ted Robert Gurr dalam *Why Men Rebel* (1961) menyebutkan bahwa kekerasan politik dapat disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat akan saluran-saluran politik yang ada. Sejalan dengan pendapat Gurr, Huntington (1968) yang berargumen bahwa kesenjangan antara keinginan dan kenyataan pada proses modernisasi berdampak pada ketidakstabilan politik. Alhasil, demokrasi yang dipaksakan hanya akan mengembalikan pemerintahan yang tidak mau tahu apa yang diinginkan rakyatnya alias otoritarian. Apabila pemerintah tetap memaksakan kehendaknya, bukan mustahil akan lebih banyak lagi korban berjatuhan di kalangan rakyat akibat timbulnya kekerasan politik sebagai efek samping penegakkan demokrasi.

Proses pendemokrasi rakyat semestinya ditunjang keberadaan saluran-saluran politik yang mampu mengakomodasi aspirasi mereka. Rakyat bukanlah aktor politik, elit penguasa yang bertanggung jawab untuk menyediakan saluran-saluran politik yang *legitimate* sekaligus mendidik rakyatnya berdemokrasi. Bila tidak terpenuhi, wajar saja rakyat menuntut haknya. Dengan demikian lembaga-lembaga yang ada mungkin harus diredefinisikan kembali sejalan dengan aspirasi rakyat.

Suatu pemerintahan dikatakan demokrasi bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip

³ Hermawan Sulistyo,2013, *Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy*, ebook

demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralism

Menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu:

1. Kontrol atas keputusan pemerintah
2. Pemilihan umum yang sejajar
3. Hak memilih dan dipilih
4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman
5. Kebebasan mengakses informasi
6. Kebebasan berserikat

Tiga aspek dapat dijadikan landasa untuk mengekur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu Negara. Aspek tersebut yaitu:

1. Pemilihan umum

Peulihan umum adalah proses pembentukan pemerintahan. pemilihan umum merupakan salah satu instrument dalam proses pergantian pemerintahan.

2. Susunan kekuasaan Negara

Kekuasaan Negara dijalankan secara distributive untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu wilayah.

3. Kontrol rakyat

Suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (check and balance) terhadap kekuasaan yang di jalankan eksekutif dan legislatif.

Berikut tulisan dari sebuah sumber anonimus ⁴ Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X 3 november 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi pearlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan *simbolik* dan *ceremonial*, sementara kekuasaan pemerintah yang *riil* dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet dan, Parlemen. Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Pergulatan politik ditandai oleh tarik

⁴ <https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/>

menarik antara partai di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan, pihak kedua mencoba menarik pihak pertama ke luar dari lingkungan kekuasaan.

Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat, namun hanya melibatkan segelintir elit politik. Dalam masa ini yang dikecewakan dari Soekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik semata begitu juga peran militer.

Akhirnya massa ini mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan antar elit dan antar partai politik di satu sisi, serta di sisi lain akibat adanya sikap Soekarno dan militer mengenai demokrasi yang dijalankan. Perpecahan antar elit politik ini diperparah dengan konflik tersembunyi antar kekuatan parpol dengan Soekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan setiap kabinet dalam merealisasikan programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional ini mengindikasikan krisis integral dan stabilitas yang parah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk merealisasikan nasionalis ekonomi, dan diberlakukannya UU Darurat pada tahun 1957, maka sebuah masa demokrasi terpimpin kini telah mulai.

Periode demokrasi terpimpin ini secara dini dimulai dengan terbentuknya Zaken Kabinet pimpinan Ir. Juanda pada 9 April 1957, dan menjadi tegas setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kekuasaan menjadi tersentral di tangan presiden, dan secara signifikan diimbangi dengan peran PKI dan Angkatan Darat. Kekuatan-kekuatan Suprastruktur dan infrastruktur politik dikendalikan secara hampir penuh oleh presiden. Dengan ambisi yang besar PKI mulai menperluas kekuatannya sehingga terjadi kudeta oleh PKI yang akhirnya gagal di penghujung September 1965, kemudian mulailah pada massa orde baru.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan, antara lain:

1. Stabilitas pemerintah dalam 20 tahun berada dalam kedaan memprihatinkan. Mengalami 25 pergantian kabinet, 20 kali pergantian kekuasaan eksekutif dengan rata-rata satu kali pergantian setiap tahun.

2. Stabilitas politik secara umum memprihatinkan. Ditandai dengan kuantitas konflik politik yang amat tinggi. Konflik yang

bersifat ideologis dan primordial dalam masa 20 tahun pasca merdeka.

3. Krisis ekonomi. Dalam masa demokrasi parlementer krisis dikarenakan karena kabinet tidak sempat untuk merealisasikan program ekonomi karena pergantian kekuasaan yang sering terjadi. Masa demokrasi terpimpin mengalami krisis ekonomi karena kegandrungannya terhadap revolusi serta urusan internasional sehingga kurangnya perhatian disektor ekonomi.

4. Perangkat kelembagaan yang memprihatinkan. Ketidaksiapan aparatur pemerintah dalam proses politik menjadikan birokrasi tidak terurus.

Bercermin ke belakang bukan berarti meruntuhkan bangunan lembaga-lembaga demokrasi yang ada, justru diperlukan kearifan untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga demokrasi tradisional seperti halnya konsensus dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ada baiknya semua pihak berusaha merendahkan hati dan membuang kebiasaan negatif menyalahkan orang lain demi memperbaiki kesalahan pada proses demokrasi yang kita anggap sebagai kesepakatan bersama. Berikut akan dibahas berbagai hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan demokrasi.

Kelebihan Demokrasi

1. Melindungi kepentingan rakyat

Demokrasi merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya terletak di tangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak.

Para wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi dan politik rakyat menjadi lebih terjamin di bawah demokrasi.

2. Berdasarkan prinsip kesetaraan

Demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan. Semua warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum.

Semua rakyat memiliki hak sosial, politik dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan.

3. Stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan

Demokrasi dikenal sebagai sistem yang stabilitas dan efisien. Pemerintahan berjalan stabil karena didasarkan pada dukungan publik.

Dalam demokrasi perwakilan, wakil rakyat mendiskusikan masalah negara secara menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan aspirasi rakyat.

Di bawah sistem monarki, elit kerajaan mengambil keputusan sesuai keinginannya sendiri. Sedangkan di bawah kediktatoran, diktator tidak melibatkan rakyat sama sekali dalam pengambilan keputusan.

4. Pendidikan politik kepada rakyat

Demokrasi bisa berfungsi sebagai sekolah pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat akan ikut ter dorong untuk mengambil bagian dalam urusan negara.

Pada saat pemilihan umum, partai politik mengusulkan kebijakan dan program untuk dinilai oleh rakyat. Hal ini pada akhirnya menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat.

5. Sedikit peluang revolusi

Karena demokrasi didasarkan pada kehendak publik, terdapat kemungkinan kecil terjadi pemberontakan rakyat. Para wakil dipilih oleh rakyat untuk melakukan urusan negara dengan dukungan rakyat.

Jika mereka tidak bekerja dengan baik atau tidak memenuhi harapan rakyat, para wakil bisa saja tidak dipilih lagi dalam pemilu berikutnya. Dengan cara ini, rakyat tidak perlu melakukan pemberontakan saat menginginkan perubahan.

6. Pemerintahan stabil

Demokrasi didasarkan pada kehendak rakyat sehingga penyelenggaraan negara berjalan didasarkan atas dukungan rakyat.

Oleh karena itu, demokrasi dianggap lebih stabil daripada bentuk pemerintahan lain.

7. Membantu membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik

Keberhasilan demokrasi terletak pada bertumbuhnya warga negara yang baik.

Demokrasi menciptakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan kepribadian dan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Dalam demokrasi, rakyat dilatih untuk memahami hak dan kewajiban mereka.

8. Berdasarkan opini publik

Pemerintahan demokrasi didasarkan pada keinginan publik dan tidak didasarkan pada ketakutan pada penguasa.

Demokrasi berdiri di atas konsensus, bukan pada kekuasaan; dengan warga negara memiliki kesempatan mengambil bagian aktif dalam pemerintahan.

Kekurangan praktek Demokrasi terlihat dari berbagai praktek sebagai berikut:

1. Lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas

Demokrasi tidak didasarkan pada kualitas tetapi pada kuantitas. Partai mayoritas memiliki wewenang memegang pemerintahan.

Selain itu, orang yang tidak memiliki kecerdasan, visi dan korup bisa saja terpilih menjadi penyelenggara negara.

2. Pemerintahan oleh orang tidak kompeten

Demokrasi bisa saja dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk mengambil bagian, sedangkan tidak semua orang cocok dengan peran itu.

Segerombolan manipulator yang dapat mengumpulkan suara bisa mendapatkan kekuasaan dalam demokrasi. Hasilnya, demokrasi dijalankan oleh orang bodoh dan tidak kompeten.

3. Berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar

Konsep kesetaraan dalam demokrasi dianggap bertentangan dengan hukum alam. Alam memberi setiap individu dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang berbeda.

Faktanya, kemampuan tiap orang berbeda. Sebagian orang berani, lainnya pengecut. Sebagian sehat, yang lain tidak begitu sehat. Sebagian cerdas, yang lain tidak.

Kritik berpendapat bahwa akan bertentangan dengan hukum alam untuk memberikan status yang sama kepada semua orang.

4. Pemilih tidak tertarik pada pemilu

Pemilih tidak selalu menunaikan hak pilihnya sebagaimana seharusnya. Umum ditemukan tingkat partisipasi pemilih hanya berada pada kisaran angka 50 sampai 60 persen saja.

5. Menurunkan standar moral

Satu-satunya tujuan kandidat adalah memenangkan pemilihan. Mereka sering menggunakan politik uang dan praktik bawah tangan lainnya agar terpilih.

Kekuatan otot dan uang bekerja bahu-membahu untuk memastikan kemenangan seorang kandidat.

6. Demokrasi adalah pemerintahan orang kaya

Demokrasi modern pada kenyataannya adalah kapitalistik. Pemilu dilakukan dengan uang. Para calon kaya membeli suara. Pada akhirnya, rakyat mendapatkan pemerintahan plutokrasi yang berbau demokrasi.

Pada kondisi ini, orang kaya menguasai media untuk keuntungan mereka sendiri. Kepentingan pemilik modal bisa saja mempengaruhi keputusan politik yang diambil pemerintah.

7. Penyalahgunaan waktu dan dana publik

Demokrasi bisa terjerumus pada pemborosan waktu dan sumber daya. Dibutuhkan banyak waktu dalam perumusan undang-undang. Banyak uang yang dihabiskan selama pemilu.

8. Tidak terjadi pemerintahan yang stabil

Ketika tidak ada partai yang menjadi mayoritas mutlak, pemerintahan koalisi harus dibentuk. Koalisi partai politik dengan pembagian kekuasaan hanya merupakan perkawinan semu.

Setiap kali terjadi benturan kepentingan, koalisi hancur dan pemerintahan runtuh. Dengan demikian, pemerintah stabil di bawah demokrasi bisa sulit dicapai.

9. Kediktatoran mayoritas

Demokrasi dikritik karena menjadi legitimasi kediktatoran mayoritas. Mayoritas diharuskan melindungi kepentingan minoritas tetapi dalam praktiknya tidak selalu demikian.

Mayoritas setelah mendapatkan kesuksesan saat pemilu terkadang melupakan minoritas dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak mereka sendiri.

10. Pengaruh buruk dari partai politik

Partai politik merupakan dasar demokrasi. Partai politik bertujuan merebut kekuasaan dengan cara yang sah.

Kritik *Maqasyid Syariah* terhadap Praktek Demokrasi di Indonesia

Sejak lengsernya orde baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosa kata umum bagi siapa saja yang hendak menyatakan pendapat. Berbeda dengan masa lalu, demokrasi sekarang sudah menjadi milik semua orang dengan pemahaman yang berbeda. Seperti halnya agama, demokrasi banyak digunakan dan diungkapkan dalam perbincangan sehari-hari tapi banyak juga disalahpahami, padahal prinsip-prinsip moral agama dapat bertemu dengan nilai-nilai demokrasi.


Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun

ideologi yang ada dewasa ini. Held (2006) mencatat perkembangan demokrasi dari abad awal demokrasi dikembangkan hingga kini yang terjadi di beberapa negara. Corak demokrasi tersebut sangat tergantung pada dinamika elite, agenda politik, pertumbuhan masyarakat dalam politik. Salah satu tipologi demokrasi yakni demokrasi korporasi elite. Demokrasi ini memiliki karakter yang mirip dengan praktik demokrasi di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan kuatnya dominasi elite dalam penentuan proses demokrasi elite, rekrutmen elite hanya meneguhkan para elit yang berkuasa, dan kuatnya keterlibatan elit dalam mengawal suara⁵.

Kenyataan inilah apabila ditilik dari Maqosyus Syaiarh, tampak sekali demokrasi di Indonesia telah melahirkan keburukan sistemik yang mengorbankan rakyat baik jiwa maupun harapannya. Apalagi sisi terburuk demikian juga telah menciptakan rakyat terus diperalat demi bertahannya kuasa elit terhadap rakyat. Menurut Held, bahwa demokrasi terus mengalami swing (peralihan pada satu kondisi). Held mengakui jika demokrasi yang terjadi di Indonesia kini berada pada demokrasi elitis, yakni demokrasi yang cenderung milik korporatis elit, karena kekuatan demokrasi yang mengasumsikan bahwa kuantitas merupakan ciri dari kemenangan yang diterima secara role of game. Para elit melakukan rekayaasa sedemikian rupa agar kelompok mereka menjadi pemenangnya dalam pemilu.

Secara skematika Held menguraikan pola swing tersebut sebagai berikut :

⁵ Held, David, 2006, *The Model of Democracy*, ATI Jakarta, halaman 100-103



Menilik skematika Held diatas, praktek demokrasi di Indonesia saat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut

Dominasi elit sangat kuat mengendalikan proses demokrasi, hal tersebut dapat diketahui dari lahirnya berbagai perbaikan sistem dan prosedur pemilu yang lebih menguntungkan elit yang berkuasa. Indikasi tersebut dapat ditemukan dari lahirnya sistem kuasa pada distrik. Walaupun sebenarnya sistem distrik ini memberikan kesempatan para elit untuk bertarung pada ruang sempit, secara normal, namun pada kenyataannya pertarungan yang normal tersebut semakin membuka dimensi pertarungan suara pada level distrik sangat keras, melalui money politics atau clientalisme.

Kendaraan kampanye yang dibebankan pada modal elit, menjadikan persaingan politik lebih memberi jaminan kepada para elit bermodal, sedangkan elit yang memiliki limitasi dalam modal, dipastikan tidak akan mendapatkan vote.

Corporatis elit semakin terbuka akibat ketidakmampuan elit dalam memperoleh suara mayoritas, sehingga diantara elit juga terjadi jual beli suara, sehingga korporasi ini menjadi jalan keluar seorang elit mendapat dukungan jumlah yang mayoritas.

Penentuan electoral threshold merupakan batas minimal suatu partai politik dapat mengikuti perjalanan politik dalam pemerintahan, sehingga semua partai politik menggunakan segenap upaya untuk melampaui batas minimal tersebut. Upaya tersebut lebih ditujukan untuk mengangkat vote bukan menunjukkan kualitas program.

Kenyataan lebih menyediakan kondisi rakyat yang sudah terbiasa budaya patronage menjadikan aspirasi mereka juga ditentukan oleh interest elit yang menjadi patronnya.,selain itu juga kondisi kemiskinan menyebabkan sebagian rakyat lebih memandang pemilu sebagai kesempatan mendapatkan uang dari menjual hak suaranya.

Situasi ini tampaknya memang dikondisikan oleh elit sehingga perjalanan demokrasi Indonesia saat ini berada dalam demokrasi korporasi elit, dimana pemilu yang berjalan merupakan permainan para elit untuk mempertahankan diri dan kelompoknya sekaligus menyeleksi elit-elit yang memiliki watak dan karakter yang homogen. Konspiratif tersebut sangatlah rapi karena secara procedural perilaku tersebut tidak malpraktek, akan tetapi secara proses kuasa menunjukan upaya manipulatif guna menggalang vore sebanyak-banyaknya.

1. Suara terbanyak. Yang paling fatal dari kelemahan demokrasi ala barat adalah menangnya suara terbanyak, sehingga ada rumusan yang paling ekstrem dalam sebuah keputusan, yaitu 50% plus 1, jadi siapa dia, apapun kelompoknya, bagaimanapun partainya, bagaimanapun caranya dan lain sebagainya, bila dalam sebuah pemilihan, misalnya saja pilkada atau pilpres maka bila sebuah partai atau koalisi partai melebih suara yang 50%, maka partai atau kolaisi partai tadi dipastikan menang. Dengan meraih suara terbanyak maka partai apapun namanya akan dianggap sebagai pemenang, persoalnya yakni kemenangan sebuah partai atau koalisi partai bila sudah dinyatakan oleh lembaga yang mengurus pemilihan tadi, kalau di Indonesia, KPU, maka syah sudah, walau dapat saja muncul reaksi dari pihak-pihak yang tidak terima karena ada kecurangan, yang biasanya di tuduhkan oleh pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Itulah yang terjadi, siapa dapat suara terbanyak, apapun caranya, jadilah sebagai pemenang

2. Perlu dana yang besar. Tak mudah untuk menjadi pemenang atau mendapat suara terbanyak melebihi 50 %, apa lagi kalau partainya sebanyak partai-partai yang ada dalam era reformasi, puluhan partai bertarung dalam pilpres atau pilkada, tentu saja secara logika sukar untuk dimenangkan satu partai sekali pukul atau satu putaran, kecuali partainya hanya terdiri maksimal 3 partai. Dalam sebuah proses pemilihan presiden di Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ribuan

pulau dan itupun letaknya terpencil. Dengan kondisi seperti ini sudah dapat dipastikan untuk mengetahui partai menang dengan cepat, mustahil, apalagi bila pakai manual. Maka dipakailah hitungan cepat dari lembaga yang bukan KPU, yang membuat partai-partai "kebakaran jenggot" ketika mengatahui suara mereka kalah sebelum resmi diumunkan oleh KPU. Apa boleh buat, rakyat perlu tahu siapa pemenangnya dengan cepat, resmi atau bukan tak ada urusan. Maka partai-partai atau perorangan yang sudah mengeluarkan dana yang tidak kecil untuk kampanjonye, banyak stress, bahkan menjadi gila, hingga bunuh diri, karena begitu banyak dana yang dikeluarkan, tapi suara yang diperolehnya tidak sesuai seperti yang diharapkannya, padahal dananya dapat saja berasal dari hutang. Dan yang namanya hutang harus dibayar⁶.

3. Pemenang belum tentu yang benar. Ini yang paling repot, karena yang diambil suara terbanyak, yang sering kali terjadi adalah *money politics*, yang banyak uang, biasanya yang menang. Padahal yang menang belum tentu orang yang baik dan benar, dapat saja pembohong. Bisa saja pemenang dengan begitu pandainya mengemas tentang dirinya dan partainya, pada awalnya kelihatan "bersih" namun sebagaimana bangkai, dibungkus dengan kertas emas pun tetap akan terciptakan baunya. Dan itu terbukti dikemudian hari, perlahan namun pasti keburukan partai pemenang terbongkar satu demi satu, makanya di jaman Orba sudah bisa dipastikan pemenangnya adalah partai penguasa, karena dengan kekuasaan yang dimilikinya sang penguasa bisa berbuat apa saja pada rakyat dan saat itu rakyat diintimidasi, diancam, bahkan bagi pegawai negeri bila tak menusuk gambar partai sang penguasa bisa dipecat dari pegawai negeri! Padahal pegawai negeri adalah pegawai negara bukan pegawai pemerintah, namun yang terjadi sebaliknya. Makanya di jaman Orba, asas pemilu hanya empat, LUBER(langsung, umum, bebas dan rahasia) tidak Jurdil(jujur dan adil), nah di jaman reformasi dua asas terakhir diikutkan, namun tetap saja masih ditemukan di sana - sini ketidak

⁶ Lihat kajian Edward Aspinall dan Mada Sukmajadi, 2014, Politik Uang Di Indonesia (Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Kajian ini mengurai praktek demokrasi pada level lokal dari pentahapan , proses hingga dampak atas fenomena perguliran politik uang dalam berbagai kasus pemilihan di Indonesia

jujuran dan ketidakadilan, makanya ada beberapa pilkada atau pilpres di beberapa daerah ada yang diulang.

4. **Pengusaha ikut main.** Yang satu ini diakui atau tidak, jelas bermain, karena pengusaha tidak ingin usahanya tiba-tiba bangkrut, karena pemenang pemilunya tidak sejalan dengan keinginan pengusaha. Dengan alasan itulah sang pengusaha akan rela mengucurkan "dana siluman", Dana yang tidak ketahuan oleh pengawas pemilu. Dengan kelicikannya dapat saja pengusaha tersebut memberikan dana yang besar dan suatu perjanjian yang tak tertulis alias TST, (tahu sama tahu), yang bila menang nanti sang pengusaha akan dapat sesuatu dari pemenang, bisa saja mendapat menteri atau apalah yang menguntungkan usahanya..

5. **Rakyat jadi korban.** Pada saat pemilu rakyat "laku dijual" ya partai-partai berlomba-lomba mengatasnamakan rakyat dan itu sangat jelas sekali ada "udang dibalik batu", anda bisa melihatnya saat terjadi bencana alam dan bertepatan dengan pilkada atau pilpres, saat itu bantuan banyak bermunculan dan bendera partai bertebaran di mana-mana, namun bila terjadi bencana alam pada saat bukan pemilu atau pilkada, tak ada satupun bendera partai berkibar! Ya benar-benar keterlaluan, sampai korban bencana alampun dimanfaatkan untuk kepentingan partai, bukan semata-mata ikhlas membantu, tapi ada maunya.

Rakyat diatasnamakan, "demi rakyat, untuk rakyat" kata para jurkam saat pemilu atau pilkada, tapi setelah pilkada selesai atau pilpres selesai, maka selasai pula mengatasnamakan rakyat, rakyat kembali ke asalnya, rakyat kembali ke habitatnya, rakyat kembali ke dalam kubang kesusahannya, sembako antri, BBM naik, rakyat terjepit dan tercekik dengan melambungnya harga-harga. Rakyat kembali susah mencari pekerjaan, yang sudah kerjapun banyak yang di PHK kan, rakyat kembali menjadi korban tanpa bisa berbuat apa-apa.⁷

6. Pemilu yang membawa korban . Anggota KPU, Arif Budiman mengungkapkan dalam *Memetakan Potensi Konflik dalam Pilkada Serentak 2015* di Resto Dua Nyonya Cikini, Jakarta,

⁷ Kajian senada dilakukan oleh Hermawan Sulistyo,2010, *Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy* tentang jatuh bangunnya penegakan demokrasi di Indonesia mulai dari kemerdekaan hingga Orde Baru. Tampak sekali jika Hermawan Sulistyo memberikan perhatian pada rakyat sebagai korban dari demokrasi di Indonesia.

Minggu (23/8/2015)., potensi tersebut sudah terdeteksi sejak perdebatan waktu penyelenggaraan Pilkada.. Menurutnya, potensi konflik di antaranya berangkat dari persoalan anggaran pilkada, penyelenggaraan waktu kampanye, partai yang memiliki dualisme kepengurusan, sistem penghitungan, hingga penetapan pemenang pemilu tentu kata dia berpotensi memunculkan konflik.adapun pelakunya dapat saja berasal dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan juga aparatur keamanan yang tidak tegas.

7. Sulitnya penanganan sengketa pemilu.. UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, dan larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi. Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU pemilu antara lain:

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya;
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye;
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
5. Pemantau dalam negeri maupun asing;
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.

Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar Undang-Undang Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi:

1. pelanggaran administrasi pemilu;
 2. pelanggaran pidana pemilu; dan
 3. perselisihan hasil pemilu.
1. Pelanggaran Administrasi Pasal 248 UU Pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian maka

semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya: tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

2. Tindak Pidana Pemilu Pasal 252 UU Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

3. Perselisihan Hasil Pemilu Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 258 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Sesuai dengan amanat Konstitusi yang dijabarkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perselisihan mengenai hasil perolehan suara diselesaikan melalui peradilan konstitusi. Satu jenis pelanggaran yang menurut UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU KPU) menjadi salah satu kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaiakannya adalah pelanggaran pemilu yang bersifat sengketa. Sengketa adalah perbenturan dua kepentingan, kepentingan dan kewajiban hukum, atau antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum (konflik) yang dalam konteks pemilu dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta. Pada pemilu 2004, tata cara penyelesaian terhadap jenis pelanggaran ini diatur dalam satu pasal tersendiri (pasal 129 UU 12/2003).

Terhadap sengketa pemilu ini yaitu perselisihan pemilu selain yang menyangkut perolehan hasil suara, UU 10/2008 tidak

mengatur mekanisme penyelesaiannya. Sengketa juga dapat terjadi antara KPU dengan peserta pemilu atau pihak lain yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KPU. Kebijakan tersebut, karena menyangkut banyak pihak, dapat dinilai merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat.

Berbeda dengan UU 12/2003, yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat, dalam UU KPU dan UU Pemilu tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Dengan demikian maka Keputusan KPU yang dianggap merugikan terbuka kemungkinan untuk dirubah. Persoalannya, UU Pemilu juga tidak memberikan “ruang khusus” untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut.

Contoh KASUS yang telah nyata ada adalah :

1. Sengketa antara calon peserta pemilu dengan KPU menyangkut Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Keputusan KPU tersebut dianggap merugikan salah satu atau beberapa calon peserta pemilu.
2. Sengketa antara partai politik peserta pemilu dengan anggota atau orang lain mengenai pendaftaran calon legislatif. Pencalonan oleh partai politik tertentu dianggap tidak sesuai dengan atau tanpa sejijn yang bersangkutan.

Dengan demikian, mereka akan berjuang habis-habisan agar bisa terpilih. Sedikit saja penyelenggara pemilu melakukan kesalahan, bisa menjadi senjata bagi calon yang kalah untuk menggugat hasil pilkada. Peluang muncul gugatan saat tahapan penghitungan dan penetapan calon terpilih ini sangat penting untuk dicermati para penyelenggara dan aparat penegak hukum. Mereka harus siap untuk menghadapi gugatan hukum dari pasangan calon yang tidak puas atas keputusan KPU.

Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menjelaskan soal proses hukum sengketa hasil pilkada. Ayat 1 pasal itu menyebutkan, perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Ayat 2 mengatakan, badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Ayat 3, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pada Pasal 8 dikatakan, MK memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan.

Di sini persoalannya. Saat semua orang mengkhawatirkan pilkada serentak terancam tertunda karena ada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, kita melupakan persoalan hukum yang bisa terjadi setelah penetapan pemenang nanti. Pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani sengketa pilkada hingga kini belum dibahas secara terperinci. Bahkan, sampai saat ini belum jelas lembaga mana yang berwenang untuk membentuknya.

Apabila melihat sisi buruk praktek demokrasi di Indonesia kontemporer, meskipun tingkat keburukan demokrasi belum secara langsung dan tegas menjadi penyebab tereduksinya *kuliyatul khamsah* (addururiyyah), namun secara perlahan indikasi pereduksian atas hal-hal mendasar yang perlu dilindungi, telah terkikis, maka derajat demokrasi saat ini perlu mendapat perhatian kritis. Walaupun demikian bukan berarti bahwa praktek dan sistem demokrasi perlu diharamkan dan ditolak. namun yang diperlukan yakni penemuan reformulasi demokrasi baru agar demokrasi dapat kembali beranjak dari tingkat hegemonic elitis menjadi tingkat partisipasi rakyat kembali optimum agar demokrasi memberikan kemaslahatan bagi Indonesia ke depan.

Penutup

Maqosid syariah tidak hanya memiliki fungsi konstruktif epistemologis belaka, namun juga memiliki fungsi kritik atas al urf. Dinamika al urf dalam demokrasi cenderung mengantarkan demokrasi pada arah yang menjauhi nilai idealitas demokrasi. Tingkat keprihatinan syariah terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dikarenakan demokrasi di Indonesia telah melahirkan malapetaka kemanusiaan secara politik. Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini telah menciptakan situasi yang akan cenderung menciptakan kuasa yang rejimis, karena kekuasan saat ini lebih didominasi oleh korporasi elit. Rendahnya kepedulian elit dalam perhatikan rakyat merupakan dampak dari pemerintahan yang dipilih dari proses demokrasi korporasi elit. Demokrasi di Indonesia kini tak lebih hanya sebagai sistem penghitung suara saja, karena yang produk terakhir dari demokrasi hanyalah jumlah bukan kualitas elit yang dicari. Kini, demokrasi tidak memberikan

kesempatan kepada elit berkualitas menjadi pemenangnya, karena elit tersebut memiliki limitasi dalam modal pemenangan pemilu. Akibat dari kepemimpinan elit tidak berkualitas (*unqualified elite*) menjadikan demokrasi menghasilkan pemerintahan yang cenderung akan membelenggu hal-hal *Addaruriyyat*. Demokrasi di Indonesia baik dalam proses maupun dampak telah mengganggu pemeliharaan dan perlindungan pada jiwa, akal pikiran, kehormatan, harta benda private maupun public, dan agama, serta keturunan. Akibatnya akan terjadi terjadi kesulitan untuk mewujudkan perlindungan agar semua yang menjadi hal pokok manusia dapat terwujud secara optimal. Jadi secara tagas kritik Maqosyidus Syariah terhadap praktek demokrasi tersebut sebenarnya mempertanyakan garansi praktek dan dampak demokrasi terhadap perlindungan *kuliyyatul Khomsah*, bukan menyalahkan sistem, prosedur atau penyelenggaranya, namun lebih pada esensi dari demokrasi itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Abd.Kadir Patta, 2009, Masalah dan Prospek Demokrasi, , *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL. I*
- Edward Aspinall & Mada Sukmajati , 2014, Politik Uang Di Indonesia (Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014), Polgov, UGM,
- Dhakidae, D. 1981. 'Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik', *Prisma*, 9, September.
- Dahl, Robert A. 1989: *Democracy and its Critics*. Yale University Press. New Haven and London.
- Gould, C. Carol, 1993, *Demokrasi Ditinjau Kembali*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Muhammad, Hashim Kamali, 2010, Maqasid al Shariah: The Objectives of Islamic Law, ebook
- Inurdeng Deuraseh, 2012, *New Essential Values of Darruriyah (Cecessities) of The Objectives of Islamic Law (Maqasid Al Shariah) (Keperluan Nilai Baharu Dalam Maqasid Shari`ah (Objektif Undang-Undang Islam)*, Halal Products Research Institute & Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia, Malaysia., *Jurnal Hadhari* 4 (2) 107 – 116
- Nurtjahyo Henra, 2006. *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara, Jakarta.

- Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik* . Rineka Cipta:Jakarta.
- Sorensen Georg. 1993 *Demokrasi Dan Demokratisasi*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Slamet,E. Ina, 2005. *Yang Berkuasa , Yang Tersisih, Yang Tak Berdaya*, Yayasan AKATIGA, Bandung.
- Haris, S. et al. 1997. *Pemilihan Umum di Indonesia: Telaah atas Struktur, Proses dan Fungsi* (research monograph). Jakarta: PPW-LIPI.
- Held, David , 2006, *Model of Democracy*, AT Institute, Jakarta
- Sulistyo, H. et al. 1999. *Pemilu dan Kekerasan Politik*. Jakarta: PPW-LIPI.
- Sulistyo,H, 2010, *Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy*, ebook
- Sulistyo, H. and Kadar, A. 2000. *Uang dan Kekuasaan dalam Pemilu 1999*. Jakarta:, KIPP.
- Yusuf Al – Qaraddhawi, *Fiqih Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007), hlm.12.
- Yusuf al-Qadharawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm.79.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2006, *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah,
- Qamaruddin, 2015, artikel *Maslalah Sebagai Metode Pengembangan Ekonomi Islam* http://qamaruddinshadie.blogspot.co.id/2012/04/maqashid-syariah-maslalah-sebagai_29.html
- DEA, 2000, Penilaian Demokratisasi di Indonesia, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu (International IDEA) , ebook
- UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Anomimus, <https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/>